

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Aspek Geografis Gunung Kidul

Gunungkidul adalah salah satu wilayah Kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pusat pemerintahan daerahnya berada di wilayah Wonosari dengan memiliki tata letaknya 39 km berada di sebelah tenggara dari Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul memiliki status secara yuridis dengan pengertian merupakan suatu daerah yang mempunyai hak untuk melaksanakan otonomi daerah yang berarti mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur segala macam urusan daerahnya sendiri dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan rincian batasan wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Barat Kabupaten Gunung Kidul berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b) Sebelah Utara Kabupaten Gunung Kidul berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- c) Sebelah Timur Kabupaten Gunung Kidul berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- d) Sebelah Selatan Kabupaten Gunung Kidul berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan. Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, berada dibagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul tidak mempunyai daerah pedalaman atau daerah yang sulit jangkauan. Kabupaten Gunungkidul memiliki desa sebanyak 18 desa pesisir, 56 desa terletak di lereng/ punggung bukit dan 70 desa terletak di dataran. Dari posisi Geostrategis Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang kaya akan sumber daya laut dan menjadikan Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah berupa kepulauan. Kabupaten Gunungkidul memiliki 28 pulau tersebar pada lima Kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.

2. Sumber Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui selain aset dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah berasal dari dana

neraca pusat dan daerah serta dari daerah itu sendiri, yang disebut sebagai pendapatan daerah asli dan pendapatan hukum lainnya.

Menjadi bagian penting dari struktur anggaran, karena pendapatan adalah sumber keuangan untuk membiayai fungsi pemerintah dan implementasi pembangunan. Dalam hal ini, pendapatan termasuk pendapatan riil daerah (PAD), neraca dan pendapatan yang sah. Kesetaraan keuangan pusat dan daerah adalah pola distribusi keuangan yang memenuhi kriteria transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan demokratisasi untuk mendanai pelaksanaan tata kelola yang disesuaikan di kawasan dan untuk mempertimbangkan keadaan, potensi, dan kebutuhan daerah. Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Pendapatan Asli Wilayah (PAD) adalah hasil dari daerah yang berasal dari sumber pendapatan di wilayah tersebut, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah regional, dan banyak sumber pendapatan lain yang sah sebagai bagian penting dari pendapatan daerah, ukuran PAD adalah kriteria untuk tingkat kemerdekaan daerah. Area saya dalam proses diperoleh melalui pajak lokal dan biaya lain atau biaya layanan publik. PAD asli sendiri termasuk:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan digunakan untuk pengeluaran umum, membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan daerah berasal dari retribusi daerah adalah sebagai penunjang kedua setelah pajak dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dimana pendapatan ini sebagai penyangga bagi pelaksanaan otonomi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang berdasarkan pada jasa yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat, retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Retribusi berperan sebagai pendukung dari pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Retribusi terbagi menjadi 3 yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah diciptakan oleh daerah untuk mengembangkan ekonomi regional dan menghasilkan pendapatan daerah sebagai hasil dari manfaat mengelola aset daerah dalam bentuk dana APBN daerah yang dialokasikan ke kas daerah, yang sepenuhnya dikapitalisasi oleh aset daerah atau hanya sebagian dari wilayah aset dibagi

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan lain di luar peraturan daerah, karena pemerintah daerah, sebagai daerah

otonom, memiliki kekuatan untuk membuat keputusan kebijakan tentang isu-isu yang penting bagi pemerintah dan kebutuhan serta kebijakan yang diambil untuk meningkatkannya. pendapatan dan pendapatan daerah. yang lain, selama mereka menghormati aturan hukum dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

3. Aspek Geografis dan Demografis Hutan Lindung Taman Hutan Raya Bunder

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Menhut-II/2004 tanggal 28 September 2004 (Anonim, 2004), Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang sebelumnya merupakan suatu kawasan Hutan yang dijadikan sebagai kawasan Hutan Produksi kini setelah adanya keputusan dari menteri kehutanan tersebut maka Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dijadikan sebagai kawasan Hutan Konservasi. Untuk letak dari kawasan Taman Hutan Raya Bunder itu sendiri terletak di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bunder, Bagian Daerah Hutan (BDH) Playen. Dilihat dari sisi Geografisnya Kawasan Taman Hutan Raya Bunder berada pada koordinat $110^{\circ}32'55''$ - $110^{\circ}34'35''$ BT dan $7^{\circ}53'25''$ - $7^{\circ}55'10''$ LS. Melihat dari batas administrasi lokasi Kawasan Taman Hutan Raya Bunder berada di Wilayah Desa Bunder Kecamatan Patuk dan Wilayah Desa Gading Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Kawasan Taman Hutan Raya Bunder di batasi oleh batasan batasan diantaranya ialah sebelah utara dari Kawasan Taman Hutan Raya Bunder berbatasan dengan Desa Bunder Kecamatan Patuk; sebelah timur dari

Kawasan Taman Hutan Raya Bunder berbatasan dengan Dukuh Clongop, Dukuh Modoloyo Desa Gading Kecamatan Playen; sebelah selatan dari Kawasan Taman Hutan Raya Bunder berbatasan dengan Dukuh Dawung, Dukuh Tlatar, Dukuh Modoloyo Desa Gading Kecamatan Playen; dan sebelah barat dari kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini berbatasan dengan jalan Wanagama. Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder terbagi atas 8 Petakan yang terdiri dari petak 11 dengan luas 93,3 ha; petak 15 dengan luas 43,358 ha; petak 20 dengan luas 70,7 ha; petak 21 dengan luas 105,7 ha; petak 19 dengan luas 119,5 ha; petak 22 dengan luas 74,730 ha; petak 23 dengan luas 45,700 ha; dan petak 24 dengan luas 81,120 ha; Dapat ditarik kesimpulan bahwa total keseluruhan dari kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini adalah 634,108 ha. Dengan adanya pengalih fungsian Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang sebelumnya adalah sebagai Kawasan Hutan Produksi menjadi Hutan Konservasi tersebut, mengakibatkan kegiatan dalam hal ekowisata alam menjadi salah satu upaya yang dapat di manfaatkan oleh pengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang untuk saat ini dijadikan sebagai Kawasan Hutan Konservasi dengan mempunyai tujuan untuk mendatangkan banyak peluang (keuntungan), sehingga perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin.

4. Sejarah Taman Hutan Raya Bunder

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 angka 15

didalamnya menjelaskan bahwa Kawasan Taman Hutan Raya Bunder merupakan suatu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan dalam bidang Penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, Budidaya dalam hal ini adalah dalam hal rekreasi dan pariwisata. Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul adalah merupakan suatu kawasan Hutan yang di lindungi oleh Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang didalamnya membahas mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah dua Peraturan yang mana menguatkan keberadaan Taman Hutan Raya Bunder tersebut. Selain Taman Nasional dan Taman Wisata Alam , keberadaan Taman Hutan Raya (*grand forest park*) adalah menjadi salah satu kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi dari Kebun Raya hanya saja yang membedakan dalam hal ini adalah dalam hal koleksi tanaman yang ada didalam kawasan nya tersebut.

- a) Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri memiliki kawasan hutan negara seluas 18.000 Ha atau 5,36% dari luas wilayah provinsi. Dalam pengelolaan Kawasan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri terdapat beberapa pembagian diantaranya ialah ,

- a) Sebesar 628,05 Ha kawasan kehutanan berada dibawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta,
- b) Sebesar 1.728,28 Ha kawasan kehutanan berada di bawah naungan Taman Nasional Gunung Berapi (TNGM) Yogyakarta,
- c) Sebesar 634,10 Ha kawasan kehutanan ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya
- d) Sebesar 15.724,5 Ha kewenangan pengelolaan kawasan Hutan nya menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari total luasan hutan yang di jelaskan di atas sebagian besar kawasan hutan hutan tersebut letak nya berada di Kabupaten Gunung Kidul yakni sebesar 13.000 Ha.¹

Pada saat itu tepatnya di awal tahun 1960 terjadi kerusakan yang cukup parah di Kawasan Hutan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Kerusakan yang terjadi di kawasan Hutan Gunung Kidul tersebut di sebabkan karena adanya ulah yang dilakukan oleh beberapa orang dengan cara mengambil dan memnfaatkan sumber daya yang terkandung di kawasan Hutan di Kabupaten Gunung Kidul secara besar besaran dengan hanya mementingkan kepentingan inividu dan ekonomi tanpa memnetingkan kelangsungan dari Kawasan Hutan itu sendiri, dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu pada awal zaman dimana jepang dan Negara Negara lain mulai datang dan menjajah daerah

¹ Wawancara dengan bu Niken, Kepala Balai Tahura Yogyakarta, 25 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

di Negara Indonesia . Pengambilan dan Pemnafaatan sumber daya yang terkandung didalam kawasan Hutan tersebut yang dilaksanakan secara besar besaran tanpa memikirkan kelangsungan dari Kawasan Hutan itu sendiri mengakibatkan dampak yang negative bagi kawasan tersebut diantaranya ialah kawasan hutan itu menjadi gersang dan tandus. Melihat keadaan kawasan Hutan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul tersebut mulai parah maka salah satu Profesor bernama Omei Hani'in Suseno mengusulkan untuk melaksanakan gerakan Usaha reboisasi dan peremajaan tanaman kawasan hutan. Dalam menjalankan usulan nya tersebut Profesor Omei Hani'in Suseno menggerakkan usaha dan tabungan nya sendiri untuk menata ulang kembali kawasan Hutan yang rusak tersebut. Keseharian dari Profesor Omei Hani'in Suseno adalah menjadi dosen Fakultas Kehutanan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kegiatan perbaikan Kawasan Hutan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul yang dilaksanakan oleh Profesor Omei Hani'in Suseno dimulai sejak tahun 1964. Dalam usahanya mengembalikan kembali keadaan Kawasan Hutan di Kabupaten Gunung Kidul tersebut , Profesor Omei Hani'in Suseno mendapatkan penghargaan sebagai dosen wanita penghargaan Kalpataru dengan kategori "Pengabdian Lingkungan Penghijauan" . Memasuki tahun 1989 usaha penataan kembali Kawasan Kehutanan yang di pelopori oleh Profesor Omei Hani'in Suseno kemudian dilanjutkan kembali pengelolaanya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan

Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Salah satu hal yang di perbuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada ialah melakukan reboisasi secara besar besaran di kawasan Hutan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul salah satunya di Hutan Wanagama dan Hutan Bunder. Upaya reboisasi yang dilaksanakan oleh dua badan tersebut mengalami kemajuan yang sangat baik dalam perbaikan kawasan hutan di Kabupaten Gunung Kidul. Bentuk dari kemajuan dalam perbaikan kawasan Hutan di Kabupaten Gunung Kidul di tunjukan dengan keberadaan lembaga-lembaga baik instansi vertikal di daerah maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai peran dan tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya untuk menjaga, memelihara, melestarikan dan mengelola kawasan hutan. Keberadaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta masuk kedalam salah satu dari 22 (dua puluh dua) lokasi Taman Hutan Raya yang ada di Negara Indonesia, Penetapannya berdasarka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.144/ Menhut-II/ 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder Seluas 634,10 Ha yang Terletak Di Kecamatan Playen dan Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya Pasal 1 angka 15

² *Ibid.*

dijelaskan bahwa Taman Hutan Raya atau disingkat dengan Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi. Budidaya dalam hal ini adalah dalam hal rekreasi dan pariwisata. Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul adalah merupakan suatu kawasan Hutan yang di lindungi oleh Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang didalamnya membahas mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah dua Peraturan yang mana menguatkan keberadaan Taman Hutan Raya Bunder tersebut. Selain Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, keberadaan Taman Hutan Raya (*grand forest park*) adalah menjadi salah satu kawasan pelestarian alam. Taman Hutan Raya memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi dari Kebun Raya hanya saja yang membedakan dalam hal ini adalah dalam hal koleksi tanaman yang ada didalam kawasan nya tersebut.³

5. Potensi Hutan Lindung Taman Hutan Raya Bunder.

Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dalam mengembangkan setiap daerah yang berada di kawasanya dengan cara senantiasa melihat dan mengamati dari segi potensi dan ciri khas yang ada pada daerah tersebut.

³ *Ibid.* hlm 98

Menjadi kesempatan yang dimiliki secara mutlak oleh suatu daerah untuk untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah nya sendiri dalam memanfaatkan dan menggali segala potensi yang dimiliki guna kemakmuran daerah nya tersebut, Salah satu sumber yang dapat di liat potensi dan ciri khas nya adalah dalam bidang kawasan Kehutanan. mengembangkan potensi bidang kehutanan.⁴ Kabupaten Gunungkidul itu sendiri memiliki potensi kehutanan yang sangat besar dan Potensi keistimewaan dari obyek wisatanya antara lain terdapat obyek wisata dari zaman Purbakala yaitu Gunung Api Purba Nglanggeran yang berada di Kecamatan Patuk dan terdapat situs- situs peninggalan purbakala yang lainnya yaitu Sungai Bengawan Solo Purba yang berada di Kecamatan Rongkop. Kabupaten Gunungkidul selain memiliki situs Purbakala juga memiliki goa alam yang sangat indah, salah satu nya ialah Goa Pindul yang terkenal dan sangat digemari oleh para Wisatawan baik dalam ataupun luar Yogyakarta. Terdapat juga Goa kali Suci dan Goa Jomblang yang tak kalah menariknya yang teletak di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, selain itu masih banyak obyek wisatalain seperti pantai yang sangat terkenal karena keindahan pemandangannya.

Ditetapkanya sebagai salah satu Hutan Pelestarian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta , Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Juga memiliki potensi keanekaragaman hayati

⁴ Deddy Prasetya Maha Rani, “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, volume III No 3 tahun 2014, hlm 414.

berupa tumbuhan dan satwa beserta habitanya , yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum baik dalam atau luar Yogyakarta untuk dijadikan sebagai suatu objek dalam hal Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian penelitian dan dalam Bidang guna megembangkan ilmu pengetahuan.Beberapa Potensi yang tumbuh dan berkembang di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini diantaranya ialah berbagai jenis dan spesies satwa contohnya burung, reptile, belalang, dan kupu-kupu yang tumbuh dan berkembang secara liar dengan habitat alami didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder.Tidak hanya satwa yang tumbuh dan berkembang didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini , hal lain yang tumbuh dan berkembang adalah berbagai jenis tanaman hutan baik yang tumbuh dengan sendirinya didalam kawasan ini, dapat kita temui di dalamnya beberapa tanaman anggrek (epifit) dan anggrek tanah yang tumbuh liar di habitatnya. ataupun jenis tanaman yang sengaja ditanam oleh pengelola kawasan hutan ini maupun berbagai jenis tanaman yang tumbuh secara liar di kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut. Beberapa tanaman yang tumbuh dan berkembang di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini adalah jenis tanaman yang tergolong langka.

Pendalaman lebih lanjut megena mengenai kawasan Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) pastinya akan di temukan lebih banyak lagi hal hal yang dapat dijadikan sebagi sumber informasi baru mengenai flora dan fauna yang ada di dalam kawasan tersebut, dan di gunkan dengan tujuan di jadikan sebagai infomasi baru dalam dunia ilmu pegetahuan. Oleh

karenanya bukan suatu hal yang baru apabila Lokasi Kawasan Taman Hutan Raya Bunder senantiasa dijadikan sebagai pusat penelitian dan sumber informasi baru bagi dunia ilmu pengetahuan atas kenagarakaragman yang dimiliki oleh Kawasan Taman Hutan Raya tersebut.

Tidak hanya Flora dan Fauna yang tumbuh dan berkembang di kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini , juga kita dapat melihat potensi lain yang dimiliki oleh Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini diantaranya ialah; meliputi potensi lanskap, potensi obyek wisata, aksesibilitas yang mudah dan keberadaan lokasi dari kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut sangat strategi yang mana terletak di pertengahan jalan antara Yogyakarta – obyek-obyek wisata di pantai selatan Gunungkidul dan menjadi salah satu gerbang masuknya wisatawan ke Yogyakarta dari arah Pacitan.

Keberadaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini di kelilingi oleh Kawasan Pariwisata yang terkenal di Kabupaten Gunung Kidul, Kawasan Pariwisata yang mengelilingi Taman Hutan Raya Bunder diantaranya ialah Pariwisata Hutan Wanagama yang sudah terkenal juga sebagai kawasan kawasan hutan untuk pusat pendidikan dan pusat penelitian, Terdapat di sekitaran Kawasan tempat yang dijadikan sebagai tempat beristirahat para wisatawan baik dalam atau luar Yogyakarta yang mendatangi Kabupaten Gunung Kidul dan dan kawasan Taman Hutan Raya Bunder juga tak jauh dari kawasan Desa Wisata. Terdapat juga potensi lainnya yang dimiliki oleh Taman Hutan Raya Bunder adalah adanya penangkaran

hewan rusa, serta terdapat unit persemaian dan pabrik penyulingan minyak kayu putih yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi obyek dan daya tarik wisata minat khusus di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut.

Potensi yang terdapat didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder senantiasa dijadikan sebagai objek untuk sebuah Penelitian dan eksplorasi yang pada umumnya dilaksanakan oleh mahasiswa yang berada di dalam ataupun luar Yogyakarta dalam rangka untuk memenuhi kegiatan praktek perkuliahan atau dalam proses penyelesaian tugas akhir baik dalam bentuk skripsi atau thesis. Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul membuka seluas luasnya untuk dijadikannya kawasan hutan tersebut sebagai pelaksanaan kegiatan penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan oleh para mahasiswa atau orang umum yang ingin mengali lebih dalam mengenai kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini. Tentunya hal tersebut sama halnya dengan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, kehutanan, dan rekreasi.⁵

6. Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Lindung Taman Hutan Raya Bunder.

Salah satu hal yang dapat dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan Kehutanan adalah melalui Obyek dan fasilitas dengan menggunakan pendekatan perencanaan kehutanan diantaranya : obyek wisata alam,

⁵<http://www.dishutbun.jogjaprovo.go.id/arsip/pilihartikel/441>

wisata buatan, wisata budaya, fasilitas penginapan berupa hotel dan losmen, fasilitas transportasi, fasilitas pendukung lainnya seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, serta fasilitas yang berhubungan erat dengan segala macam kegiatan kehutanan.⁶ Visi dari pembangunan kawasan kekehutananan adalah dengan terwujudnya Kabupaten Gunungkidul menjadi kawasan destinasi kehutanan yang unggul berbasis alam didukung dengan budaya yang berkelanjutan, mempunyai sikap berdaya saing guna menjadi masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera. Misi dari pembangunan Kawasan kekehutananan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Kawasan Industri dalam Kehutanan yang mempunyai sifat berdaya saing tinggi , senantiasa menggerakkan kemitraan usaha, dan mempunyai sikap bertanggung jawab penuh pada lingkungan alam dan sosial budaya.
- b. Menciptakan Kawasan kehutanan berbasis alam disertai dukungan terhadap budayanya yang terlihat aman, nyaman, guna menarik pengunjung agar senantiasa mendatangi kawasan kehutanan tersebut , Akses yang mudah dicapai, berwawasan lingkungan, dan dapat senantiasa menjadi penambah kas untuk pendapatan daerah dan masyarakat.

⁶ Andi Maya Purnamasari, "Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume XXII No 1 tahun 2011, hlm 51.

- c. Mengembangkan Pariwisata Kawasan Kehutanan yang bersinegris , unggul, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar dapat senantiasa meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Kawasan Hutan tersebut.
- d. Mengembangkan Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanismeoperasional yang efektif dan efisien dengan tujuan agar terciptanya usaha untuk membangun kawasan kehutanan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari Pembangunan Kawasan Taman Hutan Raya diantaranya ialah :

- a. Menciptakan kawasan kehutanan yang mampu mengarahkan pada perekonomian di suatu daerah.
- b. Penciptakan suatu kualitas dan kuantitas kawasan kehutanan.
- c. Memasarkan/ mengenalkan kawasan kehutanan yang ada pada suatu daerah dengan memanfaatkan media sosial yang ada , dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
- d. Menciptakan Lembaga yang mengelola kawasan kehutanan serta lembaga yang mengelola tata kehutanan degan tujuan agar mampu mensinergikan Industri Kehutanan, pembangunan kawasan kehutanan dan pemasaran kawasan kehutanan secara professional, efektif dan efisien.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Bunder melalui pemasaran serta promosi dengan cara menggunakan media sosial yang ada atau media media yang senantiasa dijadikan sebagai sarana pemasaran dan melalui dunia pendidikan. Untuk pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak sendirian tentunya, pada pelaksanaannya dibantu oleh kelompok masyarakat setempat. Jadi konsep pengelolaan tempat Wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan adalah program pengelolaan yang diciptakan murni dari Dinas Kehutanan itu sendiri tanpa melibatkan dinas lain. Antara lain meliputi:

- a. Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Masyarakat. Pada kerjasama ini pelaksanaannya dilakukan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan senantiasa melakukan perkumpulan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan objek wisata Taman Hutan Raya Bunder kemudian mensosialisasikan mengenai pembentukan kelompok kelompok kecil dengan tujuan agar kelompok kelompok kecil tersebut dapat mengurus serta mengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder.
- b. Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pedagang. Pelaksanaan kerjasama ini

adalah dilakukan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan senantiasa mengingatkan kepada para pedagang yang menjajakan dagangannya di kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang dijadikan objek wisata untuk selalu menjaga kebersihan kawasan objek wisata, senantiasa tunduk dan taat pada peraturan yang ada di objek wisata tersebut dan memberikan masukan kepada para pedagang tersebut agar dapat mengelola dan mengembangkan dengan baik hasil produksi lokal yang berhubungan dengan karakteristik khas Kabupaten Gunungkidul.

c. Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pedagang dan Masyarakat Setempat. Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi Taman Hutan Raya Bunder tersebut senantiasa memberikan sikap dan tata kelakuan yang baik terhadap pengunjung yang mendatangi kawasan Taman Hutan Raya Bunder.

Tidak hanya mengajak masyarakat dan pedagang yang tinggal di kawasan Taman Hutan Raya Bunder saja, Pemerintah Daerah juga membuka kesempatan kepada para investor untuk ikut dalam pengelolaan objek wisata. Namun di berikan satu syarat pada investor tersebut investor agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar khususnya masyarakat di sekitar kawasan Taman Hutan Raya Bunder, Untuk investor juga harus bisa membuka kesempatan kepada

masyarakat setempat untuk turut bekerja. investor harus senantiasa memberikan keuntungan dalam bentuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat dengan harapan untuk mengurangi angka pengangguran.

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul senantiasa membuat beberapa strategi guna menjaga kesetabilan jumlah kunjungan wisatawan yang datang dan berkunjung di objek wisata yang ada di daerahnya, beberapa strategi yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul ialah dengan cara mengembangkan setiap potensi dan daya tarik wisata yang ada di setiap obyek wisata tersebut . Tujuan dari pengembangan ini adalah agar wisatawan senantiasa merasa tertarik untuk mengunjungi suatu obyek wisata dan diharapkan kunjungan dari wisatawan juga akan meningkat disetiap waktunya .

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan memperbaiki akses jalan menuju tempat Wisat. Perbaikan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengaspalan jalan dan pelebaran jalan yang menuju ke tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Karena dari waktu ke waktu potensi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul senantiasa mengalami penambahan jumlah, oleh karenanya belum terfasilitasinya dengan baik akses jalan menuju beberapa kawasan pariwisata yang ada di Kawasan Kabupaten Gunung Kidul , oleh sebab itu dinas lingkungan hidup dan kehutanan

daerah istimewa Yogyakarta melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di setiap obyek wisata seperti: pembangunan kawasan bermain untuk anak-anak, pembangunan kawasan makan, penyediaan sarana kebersihan.

Pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini juga dilakukan melalui Promosi Kehutanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan minat wisata baik dalam atau luar Yogyakarta untuk mengetahui informasi mengenai kehutanan di Gunungkidul, selain untuk hal edukasi dalam dunia kehutanan juga agar senantiasa menambah jumlah kunjungan wisatawan yang mendatangi kawasan Taman Hutan Raya Bunder.

pengembangan dan pengelolaan ini Pemerintah Daerah juga memperhatikan pemenuhan dari segi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya antara lain:

- a. Mengembangkan usaha dalam bidang kehutanan yang berkelanjutan. Pengembangan kehutanan yang berwawasan lingkungan yang didasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan kawasan kehutanan dimasa yang akan datang.

- b. Menata dan menyusun kegiatan usaha kehutanan yang berorientasi kepada jasa lingkungan. Pengembangan kehutanan bertumpu dan memanfaatkan keanekaragaman alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya dan tak lupa mempunyai peran dalam hal tanggung jawab dalam melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Menciptakan sarana dan prasarana kehutanan yang berwawasan lingkungan. Bertujuan untuk menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan destinasi Kehutanan secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor.
- d. Membangun kemitraan lingkungan hidup antar pelaku usaha kehutanan. Menumbuhkembangkan kegiatan di kawasan kehutanan dengan turut serta mengikutsertakan peran dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan destinasi kehutanan tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan obyek wisata Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul sudah sesuai dengan konsep yang ada pada otonomi daerah. Yang menarik dalam hal ini sesuai dengan pembahasan yang telah di kaji pada BAB 1 mengenai peralih fungsian wewenang dalam hal pengelolaan kawasan kehutanan. Peralihan Fungsi dalam hal ini ialah mengenai siapa yang mempunyai hak dan wewenang dalam melaksanakan

pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bunder, Bilamana melihat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 14 Ayat 2 didalamnya berisi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Taman Hutan Raya kabupaten/kota sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten/kota itu sendiri. Dalam hal ini bilamana melihat letak dari keberadaan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul maka seharusnya yang berwenang dalam pengelolanya adalah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Alasan mengapa saya di atas menuliskan bahwasanya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melaksanakan pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Bunder sesuai dengan peraturan yang berlaku karena, dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, diantaranya ialah sebagai berikut : Dalam hal ini yang membedakannya ialah Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; SK.353/MnHut-II/2004 memutuskan (1) Mengubah Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Bunder Petak 11,15,20,20,21 dan Banaran Petak 19,22,23,24 seluas kurang lebih 617 hektar yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan memiliki Fungsi sebagai Taman Hutan Raya. Setelahnya Menteri Kehutanan mengeluarkan kembali Surat Keputusan dengan Nomor ; SK.144/Menhut-II/2014 memutuskan mengenai (1) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan pengelolaan Dan Pemeliharaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MenHut-II/2012 tentang Pengukuhan suatu Kawasan Kehutanan. Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor; SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 memutuskan mengenai melimpahkan pelaksanaan tata hutan dan rencana pengelolaan KPHK Taman Hutan Raya Bunder Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu atas penjelasan diatas Kawasan Taman Hutan Raya Bunder sepenuhnya di kelola dan menjadi tanggung jawab dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia di atas telah menjawab Bahwa memang Benar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berrada di Kawasan Kabupaten Gunung Kidul sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena di dasari adanya peralihan wewenang dalam pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya.

B. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pungutan retribusi Taman Hutan Raya Bunder

1. Penarikan Retribusi

Melaksanakan penarikan Retribusi pada Taman Hutan Raya Bunder adalah peranan pertama yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peranan ini di mulai tepat pada Tanggal 1 Juni 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha pada kawasan Taman Hutan Raya Bunder . Peneanaan pungutan retribusi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder nantinya akan di alokasi kan menjadi penambah Kas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan peranan tersebut maka yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta ialah sebagai berikut ;

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2008 membentuk suatu badan khusus untuk pengelolaan dan pungutan retribusi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder, nama dari badan tersebut ialah Badan Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder.
- b) Tujuan dari pembentukan Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder di sini adalah secara garis besar selain untuk mengurus segala sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan Taman Hutan Raya, juga

sebagai tangan pertama yang menerima pungutan retribusi yang di kenakakan di kawasan tersebut.

- c) Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder melakukan Penarikan Pungutan Retribusi dalam bentuk: Karcis tiket memasuki kawasan Taman Hutan Raya Bunder, Karcis Parkir di kawasan Taman Hutan Raya Bunder, Karcis Jasa Foto di kawasan Taman Hutan Raya Bunder
- d) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder membentuk susunan kelompok untuk mengurus dan mengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder dengan memanfaatkan pedagang dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Hutan Raya Bunder.
- e) Susunan yang terbentuk diantaranya terbagi menjadi dua hal, pertama susunan yang di khususkan untuk mengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder itu sendiri, dan susunan yang kedua yang khusus menarik pungutan retribusi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Kedua susunan tersebut sama sama memanfaatkan masyarakat sekitar untuk turut serta mengelola dan merawat Taman Hutan Raya Bunder secara bersama sama. Walaupun petugas yang melaksanakannya adalah masyarakat sekitar kawasan Taman Hutan Raya Bunder, namun tetap mendapatkan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada langsung di kawasan tersebut.

- f) Setelah punggutan retribusi terkumpul , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder menarik dan membawa punggutan tersebut ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Argolubang Nomor 19 Baciro Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Bentuk dari punggutan retribusi yang di punggut di kawasan Taman Hutan Raya Bunder itu sendiri bias dalam bentuk uang secara cash atau dalam bentuk bukti pembayaran berupa tanda bukti kwitansi telah melaksanana pembayaran melalui bank bank tertentu.
- g) Setelah punggutan retribusi dari Taman Hutan Raya Bunder tiba di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian tuangkan kan nya catatan punggutan retribusi yang di dapatkan tersebut kedalam table data keuangan Retribusi Taman Hutan Raya Bunder, tujuan akhir dari punggutan retribusi di Taman Hutan Raya Bunder ini adalah dikirimkannya hasil punggutan retribusi dari Taman Hutan Raya Bunder ini ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 didalamnya membahas mengenai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan yang ditunjuk oleh Pemerintah DIY untuk mengangi masalah keuangan yang ada di Daerah Istimewa

Yogyakarta, salah satu nya ialah menerima pungutan dari Penarikan Rtribusi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini.

- h) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Data Keuangan dari Pungutan Retribusi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Dengan maksud dan tujuan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat senantiasa mengamati seberapa besar kontribusi yang di berikan oleh Taman Hutan Raya Bunder melalui Pungutan Retribusi yang di tarik di kawasan nya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut ini adalah lampiran dari Data Keuangan yang di peroleh dari Pungutan Retribusi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunung Kidul untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta;

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahura Bunder

No	Jenis	Tarif
	Pemakaian kekayaan daerah	
	Penggunaan tempat	
1.	Retribusi masuk Tahura Bunder	Rp. 5.000
2.	Penggunaan tempat atraksi	
	b. Play Ground	Rp. 2.000/orang
	c. Camping Ground	Rp. 20.000/tenda per hari

3.	Sewa area untuk kepentingan tertentu/ even komersial	Rp. 1.000.000
4.	Sewa kios/jangko	Rp. 1.200.000/ unit per tahun
5.	Kendaraan	
	a. Sepeda motor	Rp. 1.000 per kendaraan
	b. Mobil	Rp. 2.000 per kendaraan
	c. Bus	Rp. 10.000 per kendaraan
6.	Pengambilan dokumentasi komersial	
	1. Foto	Rp. 200.000 per even
	2. Film	Rp. 1.000.000 per hari

Tabel 2

Sumber : Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Dinas Balai Tahura).

**DAFTAR SETORAN RETRIBUSI TAHURA BUNDER OLEH BALAI
PENGELOLA TAMAN HUTAN RAYA BUNDER
TAHUN 2016-2019**

Layanan	2016	2017	2018	2019*
Tiket	3806	5922	23.489	60.705
Camp	285	335	435	9.820
Sewa	9	9	1	3
Kios	7	7	9	3
Motor	600	1085	5038	4544
Mobil	473	734	2657	4.195

Bus	4	9	32	820
Foto	3	5	12	6800
JUMLAH	Rp. 43.594.000,-	Rp. 47.653.000,-	Rp.148.000.000, -	Rp. 92.884.000

NB: Setoran 2019 terhitung sejak bulan Januari-Juli

Table 3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melihat dari tabel di atas mengenai jumlah pendapatan retribusi yang di setorkan oleh Taman Hutan Raya Bunder untuk mengisi Kas Daerah Istimewa Yogyakarta yang di mulai dari Tahun awal dimana Taman Hutan Raya Bunder mulai di kenakanya pungutan retribusi yaitu pada pertengahan tahun 2016 hingga memasuki akhir tahun 2019 pendapatan retribusi Tahura Bunder cenderung naik secara signifikan. Kenaikan ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang semakin solid antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, balai pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder dan Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengawasan Pemungutan Retribusi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai salah satu peranan dalam mengelola Taman Hutan Raya Bunder sebagai salah satu Sumber untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan Retribusi yang ada di kawasan Taman Hutan Raya Bunder, yaitu Peran Pengawasan. Peran ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di laksanakan dengan maksud agar proses pengelolaan kawasan Taman Hutan

Raya Bunder khususnya dalam bidang Pungutan Retribusi di kawasan ini tetap berjalan dengan baik dan dapat mengurangi perbuatan yang dapat merugikan banyak hal.

Berikut ini ialah beberapa Peran Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewah Yogyakarta ;

a) Pengawasan Preventif

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa memberitahu kepada Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder yang berada di bawah naunganya mengenai masalah jangka waktu untuk penyerahan hasil pungutan retribusi yaitu paling lambat ialah 15 hari sejak ditetapkan tanggal pungutan Retribusi tersebut

b) Pengawasan Represif

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa memberitahu kepada Badan Pnegelola Taman Hutan Raya Bunder yang berada dibawah nagunganya melalui surat teguran apabila pihak dari Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder telambat dalam memberikan setoran pungutan retribusi.

3. Perantara Penyelesaian Masalah berkaitan di Taman Hutan Raya Bunder

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder mempunyai peranan lain salah satunya ialah sebagai Perantara dalam

Penyelesaian Masalah yang ada di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Menjadi kawasan yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan yang dikenakan Pungutan Retribusi Jasa Usaha sektor Pariwisata, tentu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa pertikaian yang terjadi didalamnya.

Taman Hutan Raya Bunder merupakan suatu kawasan Hutan Lindung yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta harus senantiasa menjaga kondisi agar Taman Hutan Raya Bunder tetap mengirimkan jumlah pungutan retribusi di kawasannya dengan jumlah yang senantiasa konduusif dan tidak mengalami penurunan.

Faktor – Faktor yang menyebabkan penurunan yang terjadi di Taman Hutan Raya Bunder terkait retribusi yang mereka kenakan dalam hal ini dikarenakan faktor dari dalam kawasan Taman Hutan Raya Bunder itu sendiri. Mengapa demikian, karena senantiasa terjadi beberapa aksi seperti aksi mogok kerja secara kecil-kecilan yang di perbuat oleh petugas yang di berikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Dimana aksi mogok kecil-kecilan tersebut di laksanakan oleh para petugas Taman Hutan Raya Bunder karena mereka terkadang mempunyai anggapan bahwasanya pekerjaan yang sedang mereka kerjakan tersebut merupakan pekerjaan yang sebelah mata untuk di kerjakan secara terus menerus.

Melihat dari hal tersebut karena nantinya bilamana petugas di taman hutan raya bunder itu senantiasa menerapkan pemikiran tersebut maka kawasan Taman Hutan Raya Bunder nantinya akan menjadi tidak terurus dengan baik dan benar, dan berimbas pada kurangnya minat wisarawan untuk mendatangi kawasan tersebut dan membuat berkurangnya jumlah pungutan retribusi dari kawasan Taman Hutan Raya Bunder itu sendiri. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder sebagai badan yang mengurus dan mengelola pungutan dari retribusi di Taman Hutan Raya Bunder sebelum nantinya di alokasikan pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah untuk di jadikan anggaran daerah, mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa menjaga kondisi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder agar senantiasa Kondusif. Salah satu peranan yang di perbuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senantiasa memberikan suatu penyuluhan yang di tujukan pada para petugas pengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder megenai etos kerja. Di dalamnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan suatu pengrtian bahwasanya pekerjaan yang sedang para petugas kawasan Taman Hutan Raya bunder kerjakan saat ini untuk mengurus dan merawat kondisi Taman Hutan Raya Bunder

adalah bukan merupakan suatu pekerjaan yang sia sia atau sebelah mata. Melainkan suatu perbuatan yang mulia, karena dengan menjaga dan merawat Taman Hutan Raya Bunder maka secara otomatis mereka sedang merawat keanagekaragaman yang ada didalam kawasan Taman Hutan Raya Bunder itu sendiri. Yang mana kita ketahui bersama Taman Hutan Raya Bunder adalah merupakan suatu kawasan Hutan Konservasi yang di dalamnya tumbuh dan berkembang berbagai macam flora dan fauna yang di budidayakan di Taman Hutan Raya tersebut.

- b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga senantiasa memberikan suatu seminar selain yang berhubungan dengan etos kerja, juga mengadakan penyuluhan/ semnar tentang masalah Pungli yang di khawatirkan terjadi pada proses pungutan Rteribusi di Taman Hutan Raya Bunder. Dimana pengertian dari Pungli itu sendiri menurut Pasal 12 Huruf E yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana didalamnya menejaslakan megenai Pengertian dari pungli itu sendir ialah merupakan suatu tindakan yang di lakukan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran dengan sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan peraturan yang ada. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap agar penyuluhan yang di berikan terakit masalah pungli tersebut dapat membuat petugas di Kawasan Taman Hutan Raya

Bunder agar selalu menjauhi praktik curang tersebut dalam pelaksanaan pungutan retribusi di Taman Hutan Raya Bunder. Karena bila praktik curang itu dilaksanakan maka akan membuat jumlah pungutan retribusi yang di setorkan dari kawasan Taman Hutan Raya Bunder mengalami pengurangan dikarenakan praktik curang tersebut. Di atas adalah beberapa peranan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perannya sebagai Perantara dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder

4. Pelayanan Langsung atas Retribusi Taman Hutan Raya Bunder

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan Pungutan Retribusi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder memiliki peran dalam mengembalikan ke pengertian semula dari Retribusi, dimana di jelaskan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi adalah Pembayaran yang dilakukan oleh orang/badan kepada pemerintah atas Jasa yang di berikan berupa Pelayanan atau Perizinan. Melihat pengertian diatas maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kembali peranan tersebut ke tangan masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder, diantaranya ialah :

- a) Salah satu bentuk pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam hal nya mengembalikan pengertian Retribusi sesungguhnya pada masyarakat Taman Hutan Raya Bunder adalah dulunya tempat pemungutan retribusi yang di laksanakan di Taman Hutan Raya Bunder itu sangat lah susah untuk di jangkau , jalanan yang harus di tempuh dengan medan yang naik dan cukup suram untuk dapat melaluinya pun harus di tempuh dengan menggunakan sepeda motor dan bahkan sesampainya di area pemungutan retribusi tersebut motor yang di gunakan diawal tadi hanya bisa mengantarnya sampai ke titik bawah saja, Untuk selanjutnya petugas pungutan Retribusi Taman Hutan Raya Bunder harus berjalan dengan kaki mereka masing masing untuk dapat sampai ke atas mendapatkan dana pungutan retribusi dari Taman Hutan Raya Bunder, Setelah pungutan Retribusi tersebut di serahkan dan tiba di Gedung Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tahapan selanjutnya ialah bagaimana Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan pelayanan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kehutanan di taman Hutan Raya Bunder sesuai dengan Pengertian dari Retribusi itu sendiri , dimana masyarakat khususnya masyarakat Taman Hutan Raya Bunder membayarkan retribusi pada pemerintah maka kemudian yang di dapatkan dari masyarakat yang sudah membayarkan iuran retribusi tersebut ialah mendapatkan suatu pelayanan yang dapat di manfaatkan dan di rasa menjadi lebih

mudah dari sebelum sebelumnya untuk keadaan fasilitas yang ada di Taman Hutan Raya Bunder. Pelayanan yang pertama kali diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewah Yogyakarta ialah memberikan fasilitas perubahan tempat dari yang dahulu ada di atas untuk melaksanakan pungutan retribusi Taman Hutan Raya Bunder , diganti kan oleh Badan Pengeloa Keuangan dan Aset menjadi ke tempat yang lebih layak dan mudah untuk di jangkau pada saat penarikan pungutan Retribusi Taman Hutan Raya Bunder agar setiap petugas yang datang untuk menarik iuran dari retribusi tersebut tidak lagi merasakan kesusahan dan lebih merasakan dampak perubahan yang menndatangkan kemudahan pada saat petugas petugas tersebut datang untuk membawa pungutan retribusi kehutanan khususnya yang di sediakan oleh Taman Hutan Raya Bunder . Mengubah melalui dana retribusi yang ada untuk menata kembali tempat pemungutan retribusi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder adalah inti dari salah satu dari Pelayanan yang diberikan oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada masyarakat Taman Hutan Raya Bunder dalam aspek mengembalikan ke Pengertian awal dari Retribusi kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan Taman Hutan Raya Bunder.

- b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga berperan dalam memberikan Pelayanan dalam hal

nya menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan secara langsung oleh para pengunjung Taman Hutan Raya Bunder berupa Pelayanan dalam Hal Penyediaan Payung Payung di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pengunjung yang datang dan telah membayarkan pungutan retribusi yang ada. Payung Payung yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Istimewa Yogyakarta berharap agar payung payung yang disediakan di kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut dapat memberikan suasan teduh bilamana matahari sedang bersinar terik pada saat masyarakat sedang berkunjung ke Taman Hutan Raya Bunder.

- c) Retribusi memiliki pengertian bahwasanya masyarakat membayarkan retribusi pada pemerintah maka masyarakat mendapatkan balas jasa dari pemerintah dari apa yang sudah mereka bayarkan tersebut berupa pelayanan dan perizinan.⁷ Bilamana di atas kita melihat beberapa Pelayanan yang di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder , kali ini sisi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meberikan Perizinan berupa Payung Hukum untuk masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder agar dapat secara sah menerapkan pungutan Rtribusi di kawasan

⁷ Beta Asteria, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah", *Jurnal Riset Manajemen*, volume II No 1 tahun 2015, hlm 54.

kehutanan tersebut. Badan Pengelola Keuangan dan Aset memberikan ajuan rancangan peraturan yang mana akan di serahkan pada Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta dengan tujuan agar masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder mendapatkan payung Hukum atas penarikan Reteribusi di dalam kawasan wisata mereka. Akhirnya Perizinan di dapatkan yang mana tepat pada tanggal 01 Juni 2016 Kawasan Taman Hutan Raya Bunder secara sah sudah di kenakan Retribusi Yang mana telah di atur pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2016 tepat pada Tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- d) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa memberikan Pelayanan melakukan pemeriksaan terhadap Pelayanan yang di berikan kepada wisatawan Taman Hutan Raya Bunder dalam hal untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan fisik fasilitas seperti perlengkapan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan *outbond* seperti *flying fox* dan senantiasa menyediakan pelayanan untuk program asuransi apabila terjadi kejadian yang tidak di duga dalam kegiatan Wisata di Taman Hutan Raya Bunder.
- e) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa Memberikan Pelayanan berupa seminar

kepada masyarakat yang sudah diberikan wewenang untuk menjadi petugas mengurus dan mengelola kegiatan kehutanan di Taman Hutan Raya Bunder, Pelayanan berupa seminar tersebut dalam rangka memberitahukan dan mendidik masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder dalam hal bahwasanya pekerjaan yang mereka lakukan dalam menata dan mengurus Taman Hutan Raya Bunder itu bukan merupakan suatu pekerjaan yang sebelah mata, karena terkadang di banyak kesempatan para warga yang telah di tunjuk dan di berikan wewenang untuk mengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder merasa bahwasanya pekerjaan yang mereka perbuat itu untuk senantiasa mengurus dan mengelola Taman Hutan Raya Bunder merupakan suatu hal yang sia sia untuk di lakukan , apabila kejadian atau keadaan seperti itu tetap berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya Bunder akan mempegaruhi terhadap kunjungan para wisatawan ke Taman Hutan Raya Bunder Tersebut Karena apabila dari Petugas yang di berikan wewenang untuk mengurus kawasan Taman Hutan Raya Bunder saja sudah memberikan kesan yang tidak serius atau dapat dikatakan tidak baik dalam mengelola kawasan wisata Taman Hutan Raya Bunder ini , maka akan brdampak pula pada penurunan jumlah wisatawan yang dating ke Taman Hutan Raya Bunder, dan apabila terjadi penurunan terhadap jumlah wisatawan maka akan membuat pungutan retribusi yang di dapatkan dari Taman Hutan Raya Bunder menurun dan

memengaruhi pula pada penambahan dana untuk Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Kehutanan di Taman Hutan Raya Bunder

5. Melihat Potensi pada Taman Hutan Raya Bunder

Peranan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta ini salah satunya ialah senantiasa melihat dan mengamati setiap potensi yang terdapat di suatu kawasan yang menjadi salah satu sumber-sumber untuk menambah pendapatan asli daerah yang dikelola di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sendiri.

Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) menjadi salah satu sumber – sumber dana yang didapatkan dari Retribusi Jasa Usaha dalam sektor Kehutanan yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dijadikan sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) menjadi salah satu sumber penyumbang dana untuk Penambah Pendapatan Asli Daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta, Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Badan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Badan yang menangani langsung masalah pungutan Retribusi salah satunya berasal dari Taman Hutan Raya Bunder mempunyai salah satu tugas serta peranan yang senantiasa dilaksanakan yaitu dalam hal mengamati potensi

yang ada di Taman Hutan Taman Raya Bunder. Tujuan dari dilaksanakannya peranan pengamatan Potensi ini diantaranya :

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat senantiasa memantau potensi apa saja yang ada dan yang akan dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang di kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Melihat potensi yang ada di Taman Hutan Raya Bunder ini dengan Tujuan agar Taman Hutan Raya Bunder ini senantiasa mendapatkan pembaharuan dari potensi yang sudah ada atau potensi yang dilihat kedepan dapat menambah hal hal yang dapat membuat Taman Hutan Raya Bunder menjadi lebih baik dan menambah jumlah wisatawan yang mendatangi kehutanan ini. Tujuan dari Peranan Melihat Potensi ini adalah agar Taman Hutan Raya Bunder tetap menjadi salah satu sumber untuk penambah dana yang di alokasikan untuk Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸

C. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Tahura pada Penarikan Retribusi Taman Hutan Raya bunder

Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder merupakan Badan yang telah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah

⁸ Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, "Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015", *Jurnal Akuntansi*, Volume IV no 2 tahun 2016, hlm 94.

Istimewa Yogyakarta untuk mengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Salah satu tugas yang dimiliki oleh Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder adalah menagani punggutan retribusi yang berada di Taman Hutan Raya Bunder. Taman Hutan Raya Bunder sendiri mulai ditetapkan sebagai salah satu kawasan yang dikenakan punggutan retribusi tepat pada Tanggal 1 Juni 2016 berdasarkan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa Usaha. Untuk Pembentukan Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Peraturan Gubernur tersebut menegaskan bahwasanya Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder adalah badan yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder disertai dengan Punggutan Retribusi yang ada di kawasan tersebut. Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 didalamnya menjelaskan bahwasanya retribusi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta di jadikan sebagai sumber sumber untuk penambah

pendapatan asli daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan otonomi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang sudah di bahas di halaman sebelumnya, bahwasanya menurut Pasal 110 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Kehutanan Taman Hutan Raya Bunder masuk kedalam salah satu dari beberapa jenis jenis golongan retribusi , Taman Hutan Raya Bunder masuk kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.Oleh sebab karena Taman Hutan Raya Bunder menjadi salah dari beberapa jenis macam retribusi yang ada dan di berlakukan pungutanya di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Taman Hutan Raya Bunder masuk kedalam beberapa sumber sumber untuk menambah Pendapatan Asli Daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nantinya Pendapatan Asli Daerah tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan otonomi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang telah di berikan pada Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder salah satu nya dalam bidang keuangan yang mengurus masalah penarikan Retribusi yang nantinya akan di jadikan Pendapatan Asli Daerah untuk di alokasikan sebagai penambah biaya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan otonomi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, pastinya dalam pelaksanaanya tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang di rencanakan.

⁹ Puput Puspitasari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, volume IV no 11 tahun 2015, hlm 5.

Khususnya saat Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder saat sedang melaksanakan pungutan untuk Retribusi Pariwisata di kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Beberapa Kendala Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder pada saat melaksanakan pungutan retribusi di Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul diantaranya ialah:

- a. Kendala Pertama yang dihadapi oleh Badan Pengeloa Taman Hutan Raya Bunder dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal menarik pungutan retribusi yang berada di Kehutanan Hutan Taman Raya Bunder adalah: Pokok kendala berada di mana dahulu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta masih kesulitan dalam proses penarikan pungutan Retribusi dari sektor Kehutanan Taman Hutan Raya Bunder di sebabkan jalur yang harus di tempot untuk sampai ke tempat pemunggutanya sangatlah curam, apabila akan di tempuh menggunakan sepeda motor oleh petuagas pun hanya sampai di kawasan bawah saja, dan dari bawah ke atas nya membuthkan jalan kaki hingga sampai ke tempat pemunggutuan Retribusi Kehutanan di Taman Hutan Raya Bunder. Menagani permasalahan megenai hal tersebut, dengan melihat kembali pada Pengertian Retribusi yang mana masyarakat dikenakan pungutan Retribusi maka masyarakat lagsung dapat merasakan jasa yang di berikan oleh Pemerintah berupa Pelayanan dan Perizinan atas pembayaran yang di lakukan tersebut. Untuk Pelayanan yang diberikan

Pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka di buatlah suatu Pelayanan dalam hal perbaikan tata letak untuk tempat penarikan dan pemugutan Retribusi Kehutanan di Taman Hutan Raya Bunder. Agar pada saat masyarakat datang untuk menikmati keindahan alam di Taman Hutan Raya Bunder, masyarakat sudah tidak perlu di susahkan dengan tata letak pembayaran untuk memasuki kawasan Taman Hutan Raya Bunder dan Untuk Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat menunjuk petuasnya untuk mengambil pungutan tersebut dari sektor Retribusi Jasa Usaha di Taman Hutan Raya Bunder sudah dapat menikmati kemudahan yang didapatkan dari pelayanan sektor Retribusi.

- b. Kendala kedua yang di hadapi Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder ialah ada pada masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut. Yang mana Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder itu sendiri merekrut masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk di perkerjakan sebagai petugas Penjaga dan Pengelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder, maka inilah fungsi otonomi daerah dalam rangka kesejahteraan dan memerdekakan masyarakat.¹⁰ Ada saat dimana masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang telah

¹⁰ Ahmad Surkati, "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah", *Jurnal Sosial dan Pembangunan Mimbar*, volume XXVIII No 1 tahun 2012, hlm 46

mendapatkan wewenang untuk di perkerjakan sebagai penjaga dan pengurus kawasan Taman Hutan Raya Bunder, terkadang mereka melakukan suatu aksi sikap malas dalam bekerja untuk mengurus kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Dimana masyarakat yang telah ditunjuk untuk mengurus dan menjaga Taman Hutan Raya Bunder ini memiliki anggapan bahwasanya Pekerjaan yang mereka perbuat saat ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak menarik. Oleh sebab itu mereka terkadang melaksanakan pekerjaannya tersebut dengan seenaknya saja tanpa ada keseriusan. Sikap yang di tunjukan oleh masyarakat yang telah di berikan wewenang dan tugas untuk menjaga Taman Hutan Raya Bunder itu apabila tetap menerapkan sikap yang memangap sebelah mata pekerjaan dan wewenan yang di terimanya, akan berdampak buruk pada kelagsungan Taman Hutaan Raya Bunder itu sendiri. Karena sikap malas dan memnagnap sebelah mata pekerjaan yang mereka laksanakan membuat Keberadan Taman Hutan Raya Bunder menjadi tidak terurus, tidak terurusnya Taman Hutan Raya Bunder dengan baik akan mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan yang datang untuk mengunjungi Taman Hutan Raya Bunder.

Bilamana keadaan penuruanan jumlah kunjungan wisatawan yang mendatangi Taman Hutan Raya Bunder menurun, maka akan berdampak padan mernurunnya jumlah pungutan retribusi yang di bayarkan dari sektor Retribus Pariwisata kepada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk di jadikan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan dari sektor Retribusi di Taman Hutan Raya Bunder. Solusi untuk mengatasi Kendala tersebut maka dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa memberikan Pelayanan berupa pengadaan seminar mengenai etos kerja dan sekaligus menyisipkan motivasi dan pengetahuan di dalam seminar tersebut bawhsanya perkejaan yang mereka para masyarakat di kawasan Taman Hutan Raya Bunder lakukan untuk menjaga dan megelola kawasan Kehutanan Taman Hutan Raya Bunder ini merupakan suatu Perkejaan yang bagus, mulia , dan tidak ada anggapan untuk mengangap bahwasanya pekerjaan menjaga dan megelola kawasan Taman Hutan Raya Bunder sebagai Pekerjaan yang sebelah mata .

- c. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder diantaranya ialah mengenai Permasalahan dalam hal pemasaraan keberadaan kawasan Taman Hutan Raya Bunder.Menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dalam hal memasarkan keberadaan kawasannya sebagai salah satu destinasi Pariwisata yang berada di Kabupaten Gunung Kidul bertemakan alam tersebut terhadap lingkup dalam atau luar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.Bilamana hal ini tidak segera di atasasi maka akan mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang mendatangi Kawasan Taman Hutan Raya

Bunder dan hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah pungutan retribusi yang di pungut di kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk dijadikan salah satu penambah Pendapatan Asli Daerah DIY.